



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Bin Muh. Yusuf
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Benteng No. 44 Kelurahan Lautang
Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BIN MUH. YUSUF telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYU Bin MUH. YUSUF selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650;
- 2 (dua) buah Pulpen;
- 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
- 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYU Bin MUH. YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatan yang dilakukan, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin MUH. YUSUF, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa dengan menggunakan handphone mendaftar di akun MUGEN TOGEL kemudian mendaftarkan nomor handphone dan nomor rekening miliknya, setelah terdaftar kemudian terdakwa memilih jenis togel lalu melakukan pemasangan nomor atau shio dengan jumlah pemasangan sesuai dengan yang diinginkan sehingga secara otomatis berapapun jumlah pemasangan akan diambil dengan rekening yang sudah didaftarkan tersebut dan saat angka atau shio yang dipasang dengan otomatis keuntungan akan masuk ke rekening terdakwa tersebut;
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan pemasangan atau pembelian nomor dan shio dalam permainan judi pada situs judi online MUGEN TOGEL yaitu :
 1. Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 99.000,-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh **01 = 1 kali** , **01 = 2 kali** dan seterusnya;
2. Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh **111 = 1 kali**, **111 = 2 kali** dan seterusnya;
 3. Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh : **1234 = 1 kali**, **1234 = 2 kali** dan seterusnya;
 4. Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = **1 kali**, **Shio Naga = 2 kali** dan seterusnya.
- Bahwa adapun cara seseorang yang ingin melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui terdakwa yaitu dengan mendatangi terdakwa di rumah, kemudian memberikan catatan nomor dan shio yang akan dipasang, lalu nomor dan shio tersebut terdakwa pasang atau beli di situs judi online MUGEN TOGEL melalui akun milik terdakwa sedangkan uang pemasangannya langsung dibayarkan kepada terdakwa;
 - Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan tidak tentu disamping dari nomor yang terdakwa pasang apabila naik atau menang, juga terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang melakukan pemasangan nomor apabila orang tersebut menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memasang dua angka dan menang maka terdakwa mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
 2. Memasang tiga angka dan menang maka terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
 3. Memasang empat angka dan menang maka terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
- Bahwa saksi LARENRENG datang ke rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk memasang atau membeli nomor togel, yang dimana saksi LARENRENG sudah mengetahui bahwa terdakwa mempunyai akun MUGEN TOGEL;
 - Tidak lama kemudian sekitar pukul 14.15 Wita saksi JATMIKA. M dan saksi WAHYUDDIN masing-masing anggota Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bersama tim melakukan Operasi Pekat Lipu Tahun 2024 dengan sasaran Kasus Perjudian, Kasus Prostitusi dan Kasus lainnya setelah beberapa hari melakukan patroli, saksi JATMIKA. M dan saksi WAHYUDDIN berteman menemukan terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa sedang melakukan pemasangan nomor togel yang dipesan oleh saksi LARENRENG di akun MUGEN TOGEL milik terdakwa, sedangkan Saksi LARENRENG membenarkan bahwa saksi LARENRENG ingin memasang atau membeli nomor togel kepada terdakwa dengan memperlihatkan catatan pada kertas yaitu :
 1. Nomor 07 sebanyak 3 kali atau harganya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 2. Nomor 97 sebanyak 4 kali atau harganya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 3. Nomor 88 sebanyak 6 kali atau harganya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 4. Nomor 37 sebanyak 3 kali atau harganya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 5. Nomor 70 sebanyak 2 kali atau harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor 79 sebanyak 2 kali atau harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

selanjutnya terdakwa dan saksi LARENRENG beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyuddin Bin Sinnase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Polres Sidrap melakukan operasi Pekat Lipu tahun 2024 dengan sasaran perkara perjudian, prostitusi dan perkara-perkara lainnya. Setelahnya Saksi dan Tim Polres Sidrap mendapatkan informasi tentang adanya pelaku perjudian online di wilayah Kabupaten Sidrap. Tim Polres membagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan tujuan Saksi di salah satu rumah di Jalan Benteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Setelah Tim berada di rumah sasaran, Saksi dan Tim dari Polres Sidrap mendapati 2 (dua) orang yang berada di kolom rumah yang melakukan perjudian online;
- Bahwa yang didapati oleh Saksi dan Tim Polres Sidrap adalah Terdakwa dan Saksi Larenreng;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima pemasangan dan pembelian nomor dari beberapa orang kemudian Terdakwa memasang nomor disitu judi online menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian adalah menggunakan handphone kemudian online dengan internet dan masuk ke situs Mugen Togel. Setelah itu klik daftar untuk membuat akun beserta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passwordnya dengan melengkapi item seperti nomor handphone dan nomor rekening;

- Bahwa setelah selesai login, Terdakwa memilih jenis permainan judi yang diinginkan yaitu Togel, kemudian memilih jadwal yang tersedia, yakni waktu Sydney, Singapore, dan Hongkong. Selanjutnya melakukan pemasangan nomor atau shio dengan pemasangan yang akan diambil dari saldo rekening yang telah terdaftar dan pada saat angka yang dipasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk kedalam rekening yang terdaftar dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara pembelian atau pemasangan nomor dan shio pada situs judi Mugen Togel adalah sebagai berikut:
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka untuk satu kali harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh 111 = 1 kali, 111 = 2 kali dan seterusnya;
 - Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh: 1234= 1 kali, 1234 = 2 kali dan seterusnya.
 - Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun atas nama Wahyu77 dengan kata sandi yang Terdakwa lupa namun sudah tersimpan secara otomatis pada akun Google milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memasang Saksi Larenreng untuk hari Senin tanggal 8 Juli 2024 waktu Sydney;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan atau pembelian nomor di situs judi online MUGEN TOGEL dengan menggunakan akun miliknya setiap hari pemutaran yaitu
 - a. Apabila nomor dan shio milik Sdra. WAHYU sendiri atau beli ternyata naik atau menang.
 - b. Apabila ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui Sdra. WAHYU dan nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang maka Sdra. WAHYU mendapatkan keuntungan yaitu:
 - 1) Untuk pasangan dua angka apabila menang dipotong sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
 - 2) Untuk pasangan tiga angka apabila menang dipotong sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
 - 3) Untuk pasangan empat angka apabila menang maka dipotong sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.

Sedangkan Sdra. LARENRENG mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian secara online melalui situs judi Online Mugen Toto;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas saksi tersebut;
2. Saksi **Larenreng Bin Japareng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Larenreng pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang karena bermain kegiatan perjudian;
- Bahwa cara Saksi Larenreng melakukan kegiatan perjudian adalah dengan mendatangi Terdakwa, dimana Terdakwa menerima pemasangan atau pembelian nomor pada situs judi online dan apabila nomor Saksi Larenreng menang maka Saksi Larenreng akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Larenreng melakukan pemasangan setiap hari namun penerimaan pemasangan akan ditutup sekitar pukul 14.30 wita dan diketahui nomor menang atau tidak paling cepat pukul 15.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Saksi Larenreng melihat beberapa orang membeli atau memasang nomor kepada Terdakwa sehingga Saksi Larenreng ikut memasang;
- Bahwa Saksi Larenreng memasang dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan Saksi Larenreng tidak mengetahui nama situs judi online yang digunakan;
- Bahwa jumlah pembelian nomor Saksi Larenreng sebanyak 20 kali dengan harga sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi Larenreng serahkan kepada Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi Larenreng beristirahat di tempat Terdakwa, dan saat sedang istirahat, Saksi Larenreng didatangi orang yang diketahui selanjutnya adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa selama bermain judi dengan Terdakwa keuntungan yang diperoleh paling banyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada yang membeli atau memasang nomor, Terdakwa menemui orang yang membeli atau memasang nomor dikolom rumahnya, sehingga tempat tersebut dapat diakses atau dikunjungi oleh orang umum;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Larenreng, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Larenreng pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang karena bermain kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sekitar tujuh bulan lamanya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian adalah dengan menggunakan handphone kemudian online dan masuk ke situs judi online Mugen Togel setelah itu ketik daftar. Kemudian Terdakwa melakukan registrasi dengan membuat akun dan kata sandi serta melengkapi beberapa item seperti nomor handphone dan nomor rekening. Setelah jadi, Terdakwa masuk ke situs tersebut. Setelah itu Terdakwa memilih permainan judi yang diinginkan yaitu Togel dan memilih jadwal yang ditentukan. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio dengan jumlah pasangan yang sesuai;
- Bahwa cara pembelian atau pemasangan nomor dan shio pada situs judi Mugen Togel adalah sebagai berikut:
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka untuk satu kali harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh 111 = 1 kali, 111 = 2 kali dan seterusnya;
 - Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh: $1234 = 1$ kali, $1234 = 2$ kali dan seterusnya;

- Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun atas nama Wahyu77 dengan kata sandi yang Terdakwa lupa namun sudah tersimpan secara otomatis pada akun Google milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memasang Saksi Larenreng untuk hari Senin tanggal 8 Juli 2024 waktu Sydney;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan atau pembelian nomor di situs judi online MUGEN TOGEL dengan menggunakan akun miliknya setiap hari pemutaran yaitu
 - Apabila nomor dan shio milik Sdra. WAHYU sendiri atau beli ternyata naik atau menang.
 - Apabila ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui Sdra. WAHYU dan nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang maka Sdra. WAHYU mendapatkan keuntungan yaitu:
 - Untuk pasangan dua angka apabila menang dipotong sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
 - Untuk pasangan tiga angka apabila menang dipotong sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
 - Untuk pasangan empat angka apabila menang maka dipotong sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka yang diserahkan hanya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.

- Sedangkan Sdra. LARENRENG mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dpasang atau dibeli naik atau menang;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin memasang kepada Terdakwa maka orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian memberikan catatan nomor atau shio yang akan dipasang kemudian nomor atau catatan shio tersebut Terdakwa pasang atau beli di situs judi online Mugen Togel melalui akun Terdakwa, sedangkan uang pesanan langsung dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah diketahui nomor yang naik atau menang Terdakwa akan potong pada uang yang dimenangkannya pada rekening milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menemui orang yang membeli atau memasang nomor di kolom rumah Terdakwa;
- Bahwa nomor handphone 081333111456 dan rekening BRI atas nama Figriawan dengan akun atau username pada akun Mugen Togel yakni Wahyu77;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian secara online melalui situs judi Online Mugen Toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456;
2. Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221840215427650;
4. 2 (dua) buah Pulpen;
5. 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
6. 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Larenreng pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang karena bermain kegiatan perjudian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sekitar tujuh bulan lamanya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian adalah dengan menggunakan handphone kemudian online dan masuk ke situs judi online Mugen Togel setelah itu ketik daftar. Kemudian Terdakwa melakukan registrasi dengan membuat akun dan kata sandi serta melengkapi beberapa item seperti nomor handphone dan nomor rekening. Setelah jadi, Terdakwa masuk ke situs tersebut. Setelah itu Terdakwa memilih permainan judi yang diinginkan yaitu Togel dan memilih jadwal yang ditentukan. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio dengan jumlah pasangan yang sesuai;
- Bahwa cara pembelian atau pemasangan nomor dan shio pada situs judi Mugen Togel adalah sebagai berikut:
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka untuk satu kali harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh 111 = 1 kali, 111 = 2 kali dan seterusnya;
 - Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh: 1234= 1 kali, 1234 = 2 kali dan seterusnya;
 - Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun atas nama Wahyu77 dengan kata sandi yang Terdakwa lupa namun sudah tersimpan secara otomatis pada akun Google milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memasang Saksi Larenreng untuk hari Senin tanggal 8 Juli 2024 waktu Sydney;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan atau pembelian nomor di situs judi online MUGEN TOGEL dengan menggunakan akun miliknya setiap hari pemutaran yaitu
 - Apabila nomor dan shio milik Sdra. WAHYU sendiri atau beli ternyata naik atau menang.
 - Apabila ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui Sdra. WAHYU dan nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang maka Sdra. WAHYU mendapatkan keuntungan yaitu:
 - Untuk pasangan dua angka apabila menang dipotong sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
 - Untuk pasangan tiga angka apabila menang dipotong sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
 - Untuk pasangan empat angka apabila menang maka dipotong sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
 - Sedangkan Sdra. LARENRENG mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin memasang kepada Terdakwa maka orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian memberikan catatan nomor atau shio yang akan dipasang kemudian nomor atau catatan shio tersebut Terdakwa pasang atau beli di situs judi online Mugen Togel melalui akun Terdakwa, sedangkan uang pesanan langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah diketahui nomor yang naik atau menang Terdakwa akan potong pada uang yang dimenangkannya pada rekening milik Terdakwa;

- Bahwa nomor handphone 081333111456 dan rekening BRI atas nama Figriawan dengan akun atau username pada akun Mugen Togel yakni Wahyu77;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian secara online melalui situs judi Online Mugen Toto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah **Wahyu Bin Muh. Yusuf**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa **izin** adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat terkait dengan perjudian;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** memiliki makna bahwa pelaku menyadari dan/atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi** adalah jenis perbuatan yang dilakukan orang dalam hal permainan judi, apakah orang tersebut bersikap aktif dan arena dirinya, permainan judi menjadi terbuka kesempatannya bagi orang lain, dengan tujuan sikapnya itu untuk mendapatkan keuntungan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa **dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** adalah melihat kedudukan orang tersebut dalam suatu usaha perjudian;

Menimbang, bahwa perjudian dalam KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Selain itu perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu



mengandung sifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai fakta persidangan diketahui tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Larenreng pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan handphone kemudian online dan masuk ke situs Mugen Togel setelah itu ketik daftar. Kemudian Terdakwa melakukan registrasi dengan membuat akun dan kata sandi serta melengkapi beberapa item seperti nomor handphone dan nomor rekening. Setelah jadi, Terdakwa masuk ke situs tersebut. Setelah itu Terdakwa memilih permainan judi yang diinginkan yaitu Togel dan memilih jadwal yang ditentukan. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio dengan jumlah pasangan yang sesuai;

Menimbang, bahwa cara pembelian atau pemasangan nomor dan shio pada situs judi Mugen Togel adalah sebagai berikut:

- Untuk pembelian 2 (dua) angka untuk satu kali harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh $111 = 1$ kali, $111 = 2$ kali dan seterusnya;
- Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh: $1234 = 1$ kali, $1234 = 2$ kali dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan akun atas nama Wahyu77 dengan kata sandi yang Terdakwa lupa namun sudah tersimpan secara otomatis pada akun Google milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memasang Saksi Larenreng untuk hari Senin tanggal 8 Juli 2024 waktu Sydney;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan atau pembelian nomor di situs judi online MUGEN TOGEL dengan menggunakan akun miliknya setiap hari pemutaran yaitu

- Apabila nomor dan shio milik Terdakwa sendiri atau beli ternyata naik atau menang.
- Apabila ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui Terdakwa dan nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu:
- Untuk pasangan dua angka apabila menang dipotong sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
- Untuk pasangan tiga angka apabila menang dipotong sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
- Untuk pasangan empat angka apabila menang maka dipotong sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
- Sedangkan Sdra. LARENRENG mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang;

Menimbang, bahwa apabila ada orang yang ingin memasang kepada Terdakwa maka orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memberikan catatan nomor atau shio yang akan dipasang kemudian nomor atau catatan shio tersebut Terdakwa pasang atau beli di situs judi online Mugen Togel melalui akun Terdakwa, sedangkan uang pesanan langsung dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah diketahui nomor yang naik atau menang Terdakwa akan potong pada uang yang dimenangkannya pada rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor handphone 081333111456 dan rekening BRI atas nama Figriawan dengan akun atau username pada akun Mugen Togel yakni Wahyu77;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian secara online melalui situs judi Online Mugen Toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sekitar tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Menanggapi hal tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650, 2 (dua) buah Pulpen, 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka, dan 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456 dan Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan **bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa**, akan tetapi **lebih sebagai upaya edukatif** agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Muh. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650;
 - 2 (dua) buah Pulpen;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka; dan
- 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456; dan
- Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Akhmad Syaikh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Yoga Pramudana. S.H., dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Yoga Pramudana, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sdr



Mardianto, S.H.,